



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 18/PL.02-BA/1108/3/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Hardiansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH
UTARA PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2026

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Tingkat Kabupaten Aceh Utara Triwulan II Tahun 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	BAKTIYA	57	14.231	14.610	28.841	
2	DEWANTARA	15	16.654	17.475	34.129	
3	KUTA MAKMUR	39	9.928	10.457	20.385	
4	LHOKSUKON	75	18.498	18.882	37.380	
5	MATANGKULI	49	6.937	7.313	14.250	
6	MUARA BATU	24	10.205	10.791	20.996	
7	MEURAH MULIA	50	7.712	8.308	16.020	
8	SAMUDERA	40	10.063	10.473	20.536	
9	SEUNUDDON	33	9.638	9.984	19.622	
10	SYAMTALIRA ARON	34	6.855	7.407	14.262	
11	SYAMTALIRA BAYU	38	8.201	8.361	16.562	
12	TANAH LUAS	57	9.393	9.734	19.127	
13	TANAH PASIR	18	3.576	3.762	7.338	
14	T. JAMBO AYE	47	16.186	16.773	32.959	
15	SAWANG	39	14.239	15.014	29.253	
16	NISAM	29	7.294	7.693	14.987	
17	COT GIREK	24	7.496	7.655	15.151	
18	LANGKAHAN	23	8.390	8.556	16.946	
19	BAKTIYA BARAT	26	7.190	7.315	14.505	
20	PAYA BAKONG	39	5.541	5.689	11.230	
21	NIBONG	20	3.971	4.226	8.197	
22	SIMPANG KRAMAT	16	3.759	3.957	7.716	
23	LAPANG	11	3.205	3.408	6.613	
24	PIRAK TIMUR	23	3.207	3.310	6.517	
25	GEUREDONG PASE	11	2.158	2.160	4.318	
26	BANDA BARO	9	2.920	3.244	6.164	
27	NISAM ANTARA	6	4.739	4.881	9.620	
TOTAL		852	222.186	231.438	453.624	

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Hardiansyah